

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Demokratisasi Desa merupakan fase tersendiri yang sengaja dibedakan dengan demokratisasi di Desa. Demokratisasi Desa mewakili semangat UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang mengakui desa sebagai subyek dalam payung asas rekognisi dan subsidiaritas. Pilihan frase tersebut juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa desa bukanlah ruang geografi kosong yang berjarak dari sosio budaya manusia yang tinggal di dalamnya. Sebaliknya, desa merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia di atasnya beserta tradisi dan adat- istiadat yang menggerakkan kehidupan itu.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa dan sangat kompleks, menjadikan batu sandungan bagi desa untuk berkembang. Proses penyerahan kewenangan memang sudah sepatutnya menjadi titik awal kebangkitan desa. Pelimpahan kewenangan kepala desa tersebut dapat menjadikan instrumen dan solusi yang tepat untuk mewujudkan akselerasi pembangunan di desa. Meskipun harus juga diimbangi dengan pendukung lainnya, seperti kemampuan dan mentalitas aparat pemerintah desa maupun sikap responsif masyarakat desa untuk secara konstruktif dan bertahap berupaya meningkatkan kesejahteraannya.

UU Desa menempatkan desa sebagai subyek pembangunan. Pemerintah supradesa menjadi pihak yang memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas. Supra desa tak perlu takut dengan konsekuensi pemberlakuan kedua azas tersebut. Dengan menjadi subyek pembangunan justru desa tidak lagi akan menjadi entitas yang merepotkan tugas pokok pemerintahan kabupaten, provinsi bahkan pusat. Justru desa akan menjadi entitas negara yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata warga negaranya sendiri maupun negara lain.

Asas utama pengaturan desa (*rekognisi-subsidiaritas*) adalah lahirnya paradigma baru pembangunan desa, dimana desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum, kini menjadi subjek pembangunan yang mengatur dan menggerakkan pembangunannya secara mandiri berdasarkan hak dan kewenangan yang dimiliki. Selain itu, desa kini menjadi ruang publik politik bagi warga desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara mandiri.

Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat secara mandiri mensyaratkan adanya manusia-manusia yang handal dan mampuni sebagai pengelola desa. Kaderisasi desa menjadi kegiatan yang sangat strategis bagi terciptanya desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Kaderisasi desa meliputi peningkatan kapasitas masyarakat desa di segala kehidupan, utamanya pengembangan kapasitas di dalam pengelolaan desa secara demokratis.

Atas dasar pertimbangan itulah, maka untuk menunjukkan eksistensi desa sebagai bagian dari pemerintah langkah awalnya dengan memberikan kewenangan kepala desa untuk mengelola keuangannya sendiri melalui pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat desa agar dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di desa.

Dalam bagian ini, Desa Silombu Kecamatan Bonatua Lunasi menjadi pokok bahasan yang akan dikaji. Masyarakat dalam desa Silombu sebanyak 345 jiwa yang rata-rata memiliki pekerjaan seperti petani, PNS dan wiraswasta, dalam tingkat pendidikan desa Silombu memiliki lulusan SMA Sederajat, dimana pengetahuan dan keterampilan untuk membangun desa Silombu pun terbatas. Dengan rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, keterbatasan sarana dan prasarana, menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi di desa Silombu.

Selain rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat di desa Silombu, sifat apatis, dan partisipasi yang rendah serta kurangnya kinerja dari pemerintah desa, membuat masyarakat kurang peduli dalam peningkatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan dana desa juga yang sangat minim sekali digunakan dalam pembangunan desa.

Pengalokasian dana desa juga dapat menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah kalangan. Dikarenakan, belum semua kepala desa dan perangkatnya memiliki kecakapan dalam membelanjakan dan membuat LPJ (Laporan

Pertanggungjawabannya). Tentunya ini menjadi suatu tantangan dalam penyelenggaraan keuangan desa, untuk meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi di desa Silombu kinerja dan kepedulian Bupati Kabupaten Tobasa diharapkan dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa, dengan cara meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Menurut Kartika ( 2015: 180) menyatakan bahwa:

Lebih lanjut diketahui, bahwa nilai yang terpenting dalam pemberian ADD adalah dana yang diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat desa, secara etis harus pula melibatkan masyarakat sebagai sasaran fundamental kemajuan desa. Masyarakat dipandang sebagai elemen yang terpenting dalam proses pembangunan, apalagi kita sadari percepatan pembangunan harus dimulai dari *bottom up*, yaitu mengerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam memajukan pembangunan. Titik sentral pembangunan memang terlihat dari partisipasi aktif masyarakatnya.

Sejak digulirkannya Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di desa Silombu yang tampak dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yaitu pada pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan, perbaikan irigasi. Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan suatu akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan APBDDes. Dalam hal ini, masih terlihat hanya pembangunan fisik saja, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat belum terlihat jelas terlaksana. Dan ini menjadi sebuah keranjang dalam pengelolaan keuangan desa.

Sesuai dengan kondisi sekarang bagi masyarakat dengan adanya program pelaksanaan pembangunan yang hanya di bidang pembangunan fisik saja, seharusnya sesuai dengan amanat UU Desa seharusnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan sejalan dengan pembangunan fisik.

Dalam UU Desa pasal 26 menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri 37/2007) dan adanya Alokasi Dana Desa (berdasarkan PP 72/2005), seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pengelolaan keuangan. Kepala desa dan aparatur desa masih perlu diberikan pemahaman melalui pelatihan atau sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan cara pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukannya penelitian mengenai **“Sistem Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DD) Dalam pengelolaan Keuangan Desa Silombu Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Tobasa Tahun 2016”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Agar suatu penelitian lebih terarah dan jelas tujuannya maka perlu dijelaskan masalah. Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang ada, maka identifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya pertanggungjawaban dari aparatur desa dalam mengelola keuangan desa yang membuat masyarakat tidak antusias.

2. Faktor pendukung dan penghambat yang ditemui pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.
3. Kurangnya keharmonisan Kepala Desa dengan sesama aparat desa dalam menjalankan tugas yang diembankan mengenai keterbukaan pengelolaan keuangan desa.
4. Partisipasi masyarakat sangat kurang dalam musrembang desa mengenai pembangunan desa.
5. Kepemimpinan Kepala Desa masih sangat kurang dihargai di desa Silombu dalam musyawarah rencana pembangunan (musrembang) desa.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelituian ini adalah:

1. Pengelolaan keuangan desa di Desa Silombu Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Tobasa Tahun 2016
2. Pertanggungjawaban dari Kepala Desa dan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa.

### **D. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah pengelolaan keuangan desa di desa Silombu telah sesuai dengan UU Tata Pengelolaan Keuangan Desa?
2. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang ditemui pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa?

### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan keuangan desa
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang ditemui pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa

### **F. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini bermanfaat untuk:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep pemerintahan desa terutama dalam tata pengelolaan keuangan desa.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

##### b. Bagi Instansi Yang Bersangkutan

Sebagai masukan kepada Kepala Desa khususnya dalam tata pengelolaan keuangan desa, sehingga lebih optimal dalam melakukan suatu pertanggungjawaban terhadap keuangan desa.

##### c. Bagi Masyarakat

Setelah memperoleh informasi dari penelitian ini maka masyarakat dapat menambah wawasan tentang tata pengelolaan keuangan desa: sistem alokasi dana desa dan dana desa.